



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 238 /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENDAMPINGAN REKONSILIASI
SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
ASET LAINNYA PADA BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
ATAS HIBAH, LELANG DAN KONDISI RUSAK BERAT
TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya sinkronisasi data atas transaksi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan berupa aset lainnya dalam tahun berjalan sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Barito Selatan atas Aset perlu dibentuk tim selaku pelaksana dan pendampingan atas data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah di semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa Tim Pelaksana dan Pendampingan Rekonsiliasi Semesteran dan Tahunan atas Aset tersebut merupakan kelompok kerja untuk mengarahkan, menghimpun data, memberikan bimbingan secara teknis bagi semua Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Transaksi atas Aset di SOPD masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pendampingan Rekonsiliasi Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah Berupa Aset Lainnya pada Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan atas Hibah, Lelang dan kondisi Rusak Berat tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Pelaksana dan Pendampingan Rekonsiliasi Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah Berupa Aset Lainnya pada bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan atas Hibah, Lelang dan Kondisi Rusak Berat Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membuat jadwal kegiatan dan menyampaikan kepada Semua Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Selatan;
- b. Memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan teknis Penyusunan Laporan Saldo Awal dan Saldo Akhir atas transaksi yang telah dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. Menerima dan meneliti berkas yang disampaikan oleh perangkat Daerah sebagai bukti transaksi atas aset;
- d. Melakukan Verifikasi dan Validasi atas data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah; dan
- e. Membuat Berita Acara Penetapan Saldo Awal, Saldo Akhir, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada DPA Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei

2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 238 /2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENDAMPINGAN
REKONSILIASI SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA ASET LAINNYA PADA BIDANG ASET
DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN ATAS HIBAH,
LELANG DAN KONDISI RUSAK BERAT TAHUN 2022

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
3.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	EDIE,SE., MM/Analisis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	PRISWAYANI,S.E/Analisis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	BILISNO,S.Ak/Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	HANAFI SIDDIQ,S.Sos/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	LIANA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	ANGGRA DWIYANO SAPUTRA,S.Pd/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	RISMA ASSYIFA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI